



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Dinas . . .

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
13. Perizinan Non OSS adalah Perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
20. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
23. Pembinaan adalah upaya sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Perizinan Berusaha sesuai dengan standar teknis dan Peraturan Perundangundangan.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
25. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
26. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
28. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap program pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja program pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Tim Teknis . . .

30. Tim Teknis adalah Tim yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah Teknis terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
31. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
32. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah saerah.
33. Kas Derah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat dan fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

(3) Dalam hal . . .

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan jika pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (6) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran dari hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Subsistem pelayanan informasi menyediakan informasi yang dapat diakses tanpa Hak Akses pada laman muka Sistem OSS.

(2) Informasi . . .

- (2) Informasi yang dapat diakses tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PB UMKU;
 - b. KBLI berdasarkan tingkat risiko;
 - c. rencana tata ruang
 - d. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - e. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar dan Izin;
 - f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
 - g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
 - h. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal yang sering ditanya; dan
 - j. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengelolaan informasi yang dapat diakses tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dapat menyediakan dan memberikan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan dapat membuat sistem informasi tersendiri.
- (2) Sistem informasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. peta potensi investasi;
 - c. data investasi;
 - d. pelayanan konsultasi Perizinan Berusaha; dan
 - e. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terintegrasi.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dengan cara pengintegrasian data PTSP dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dasar pelaksanaan pengintegrasian data PTSP dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP dan masing-masing Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal di Daerah.
- (3) Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP dan masing-masing PD dan atau instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. keadaan kahar (*Force Majeure*);
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. penutup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PD dan atau instansi vertikal di daerah yang melaksanakan pengintegrasian data dengan PTSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengintegrasian data PTSP dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dapat dibentuk program aplikasi sistem pelayanan perizinan berusaha (e-PTSP) dan atau memanfaatkan program aplikasi pelayanan yang ada pada masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal.
- (2) Pengintegrasian data dan sinkronisasi program aplikasi yang ada pada masing-masing perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 11

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang memenuhi Kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan industri teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyedia sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyedia lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

h. kemudahan . . .

- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - h. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat.
- (3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
 - a. sektor perikanan;
 - b. sektor perindustrian;
 - c. sektor perdagangan;
 - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - f. sektor kesehatan, obat, dan makanan;
 - g. sektor pertanian;
 - h. sektor transportasi;
 - i. sektor lingkungan hidup;
 - j. sektor pariwisata; dan
 - k. sektor ketenagakerjaan.

Pasal 14

Masyarakat dan/atau Penanam Modal menyampaikan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Bupati melalui DPMPTSP dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:

- a. Resiko Rendah
 - 1. NIB; dan

2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. Resiko . . .

- b. Resiko Menengah Rendah (MR)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- c. Resiko Menengah Tinggi (MT)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha);
 5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (flowchart) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
 7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
 8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
 9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
- c. Resiko Tinggi
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
 5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (flowchart) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
 7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan

melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);

8. Jika . . .

8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim verifikasi penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebelum diberi nilai.
- (2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (4) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (7) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (8) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (9) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dinilai.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha, yang meliputi:
 1. Pencabutan NIB;
 2. Pencabutan Sertifikat Standar;
 3. Pencabutan Izin; dan/atau
 4. Pencabutan PB UMKU
- (3) Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan tingkat pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Pelanggaran Ringan

Pasal 17

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban, tanggungjawab dan/atau kriteria minimum realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;

- d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Pelaku . . .
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis:
- a. Pertama;
 - b. kedua; atau
 - c. ketiga.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha secara berurutan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan Pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi data dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan sanksi administratif satu tingkat di atasnya.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pelanggaran Sedang

Pasal 19

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dikenakan dalam hal:

- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku . . .
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
 - (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengenakan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan Pengawasan.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi data dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan sanksi administratif satu tingkat di atasnya.
- (3) Sanksi administratif satu tingkat di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diberikan penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat dikenakan jika:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari

sejak diterbitkannya surat peringatan pertama dan terakhir; atau

- b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang.

(2) Dalam hal . . .

- (2) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (3) Terhadap penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas penghentian sementara kegiatan usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Berdasarkan permohonan Pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan PD Teknis terkait melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. telah sesuai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberikan notifikasi ke Sistem OSS untuk mencabut penghentian sementara kegiatan usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha yang diberikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan Pengawasan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Sanksi Administratif Pelanggaran Berat

Pasal 22

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan jika:
 - a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas penghentian sementara kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) PD Teknis terkait mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS terhadap kondisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dengan disertai dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan . . .
- (4) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pencabutan NIB sekaligus mencabut Sertifikat Standar dan/atau Izin.

Pasal 24

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha terhadap Pelaku Usaha yang memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit tidak secara otomatis mencabut NIB.
- (2) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencabutan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (3) Hak Akses Pelaku Usaha akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
- (4) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan PB UMKU dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas PB UMKU.
- (2) Dalam hal PB UMKU diterbitkan melalui Sistem OSS, PD Teknis terkait sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha penunjang kegiatan usaha karena sanksi administratif.

BAB VI

PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan . . .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DMPTSP.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Bupati

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 27

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. jumlah Perizinan Berusaha yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

Bagian Ketiga
Inventarisasi Data

Pasal 28

Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dalam rangka pengumpulan dan inventarisasi data tentang Perizinan Berusaha.

Bagian Keempat
Evaluasi Kinerja

Pasal 29

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat kegiatan:
 - a. pelaksanaan evaluasi atas kinerja; dan
 - b. Pengawasan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kinerja PD Teknis yang berkaitan dengan verifikasi persyaratan Sertifikat Standar, Izin, dan/atau PB UMKU.

Bagian Kelima
Penyusunan Laporan

Pasal 30

Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Penyampaian Kepada Bupati

Pasal 31

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh perangkat daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19780522 201001 1 009